



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 5 November 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Kepada

- Yth. 1. Camat se-Kabupaten Tanah Datar
2. Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 660/1014/Pgl/PERKIM LH/2021

TENTANG

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, disebutkan bahwa **Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah agar tidak mencemari lingkungan, harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, mulai dari pemilihan lokasi yang sesuai dengan RTRW sampai dengan sarana dan prasarana yang harus dimiliki.**
3. Pengoperasian TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai berikut:
 - a. Pencemaran air tanah akibat air lindi, yaitu suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan ditimbunan sampah yang mengandung konsentrasi senyawa organik maupun anorganik tinggi yang berbahaya.
 - b. Tumpukan sampah yang ditimbun dalam waktu lama dan jumlah yang besar dapat menghasilkan gas metan yang menimbulkan efek Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga dapat menyebabkan terbakarnya timbunan sampah.
 - c. Tumpukan sampah terbuka dapat menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan kenyamanan pengendara jalan.
 - d. Tumpukan sampah berpotensi menyebabkan longsor jika intensitas hujan yang tinggi dilokasi tersebut.

4.Semenjak.....

4. Semenjak Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memiliki TPA dengan sistem Controll landfill seluas ± 3 Ha di Jorong Piliang Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka semua residu sampah (sampah yang tidak diolah lagi) harus dibuang ke TPA Bukik Sangkiang, karena berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang :
 - a. Dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
 - b. Dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka.
 - c. Dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa "Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)".
7. Berkenaan dengan hal diatas, diminta Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah melalui :
 - 1) Gerakan mengolah sampah organik melalui 1 (satu) Rumah 1 (satu) Tempat Pengomposan.
 - 2) Gerakan mengolah sampah anorganik melalui Bank Sampah (1 (satu) Nagari 1 (satu) Bank sampah).
 - b. Mencegah timbulnya TPS liar di wilayah kerja masing-masing.
 - c. Tidak membuat TPA dengan sistem terbuka (*Open Dumping*).
 - d. Melaporkan, jika ada TPS Liar/TPA *open dumping* di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA, SE

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat di Padang